

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai Evaluasi Kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman Tahun 2016 sebagai penutup penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut :

##### **A. Evaluasi Kebijakan Perda**

###### a. Efektivitas

Efektivitas dalam Evaluasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten sleman diukur menggunakan tiga unsur. Pertama dampak yang dihasilkan adalah salah satu dasar perizinan dengan fungsi perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan untuk mensinergikan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Kedua tujuan dari pencapaian perda sudah mampu untuk memanfaatkan ruang yang berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan berkelanjutan. Ketiga dampak yang dilakukan belum sebanding dengan kebijakan karena masih ada bentuk pelanggaran dari masyarakat yang bertentangan dengan perda no 12 tahun 2012 tersebut yaitu pembangunan pariwisata di KRB III.

###### b. Efisiensi

Efisiensi dalam Evaluasi Kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman diukur menggunakan dua unsur. Pertama penetapan perda belum sebanding dengan kebijakannya karena disebuah kebijakan selalu

berbenturan masalah sosial dengan masyarakat. Kedua keuangan publik tidak efisien digunakan untuk pembangunan karena keuangan publik di kabupaten sleman tidak menentu besarannya naik turun dan dalam RTRW juga tidak secara langsung mengatur tentang keuangan publik.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam Evaluasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman diukur menggunakan tiga unsur. Pertama usaha yang dilakukan untuk memecahkan masalah mengenai pembangunan wisata yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 adalah dengan musyawarah agar permasalahan yang terjadi segera terselesaikan tanpa adanya konflik antara pemerintah dan masyarakat. Kedua kendala yang terjadi dalam memecahkan masalah adalah beberapa masyarakat yang setuju dengan pembangunan objek pariwisata ini dengan alasan dapat membantu perekonomian masyarakat, sedangkan daerah wisata tersebut berada di KRB III. Ketiga hasil pemecahan masalah pembangunan yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 yakni pemerintah membiarkan bangunan tetap berdiri dengan harapan bangunan akan rusak dengan sendirinya dikarenakan pemerintah Kabupaten Sleman tidak memberikan sarana dan prasarana seperti akses jalan dan aliran listrik tidak bisa masuk di wilayah tersebut.

d. Ketepatan

Ketepatan dalam Evaluasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman diukur menggunakan lima unsur. Pertama penetapan Perda Nomor 12

Tahun 2012 adalah untuk menyeimbangkan upaya struktur pemanfaatan ruang lebih bijaksana maka perlu di tetapkan peraturan ruang dan wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan dalam struktur rencana tata ruang wilayah.

Kedua latar belakang dibentuknya Perda Nomor 12 Tahun 2012 atas dasar pertimbangan dimaksud dan dalam upaya mewujudkan penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, sehingga pelaksanaan tercapai keserasian dan keterpaduan wilayah.

Ketiga kelayakan Perda Nomor 12 tahun 2012 memang layak untuk diterapkan karena berdasarkan undang – undang nomor 26 tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap daerah diharuskan memiliki perda terkait tata ruang untuk mengatur pola ruang di suatu daerah.

Keempat sosialisasi terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2012 sudah sering dilakukan dari tahun 2012 sampai 2015 dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui bagaimana maksud dari perda nomor 12 tahun 2012. Kelima hambatan pemerintah dalam penyusunan Perda Nomor 12 tahun 2012 Sarana penunjang tidak memadai. Sistem dokumentasi, data base peraturan, dan penyebarluasan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat masih jauh dari yang diharapkan. Demikian juga keadaannya dengan daerah. Padahal sistem dokumentasi dan data base sangat dibutuhkan perancang dalam menyusun rancangan peraturan daerah

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis juga memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- a. Hendaknya pemerintah daerah kabupaten sleman agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengawasi pembangunan tata ruang yang sesuai dengan perencanaan, pemanfaatan, pengembangan dan kepada masyarakat agar bisa lebih memahami fungsi peraturan dan adanya kesadaran untuk mengimplementasikan bersama pemerintah daerah.
- b. Peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dikarenakan bentuk peraturan sudah jelas, maka seharusnya masyarakat ikut mengimplementasikan Perda Nomor 12 Tahun 2012 bersama dengan pemerintah daerah agar penataan ruang di kabupaten sleman khususnya dapat sesuai dengan kebijakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Bukan malah mendukung adanya bentuk pelanggaran pembangunan apalagi pembangunan tersebut dikawasan KRB II yang membahayakan wisatawan ataupun masyarakat terkait dalam pengelolaan pariwisata.